

MODUL BEST PRACTICE

# PELAYANAN SAKE (SISTEM ADMINISTRASI KEWARGANEGARAAN ELEKTRONIK) DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU LAYANAN KEWARGANEGARAAN

Teknis Substantif  
Bidang Tata Negara

HARUN SILITONGA  
FRIEMENT F.S. ARUAN



BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

2020

**PELAYANAN SAKE  
(SISTEM ADMINISTRASI KEWARGANEGARAAN ELEKTRONIK)  
DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU  
LAYANAN KEWARGANEGARAAN**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA**

**Pasal 1**

- (1) Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 113**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

MODUL BEST PRACTICE

**PELAYANAN SAKE  
(SISTEM ADMINISTRASI KEWARGANEGARAAN ELEKTRONIK)  
DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU  
LAYANAN KEWARGANEGARAAN**

Teknis Substantif  
Bidang Tata Negara

HARUN SILITONGA  
FRIEMENT F.S. ARUAN

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
2020**

**MODUL BEST PRACTICE  
PELAYANAN SAKE (SISTEM  
ADMINISTRASI KEWARGANEGARAAN  
ELEKTRONIK) DALAM RANGKA  
PENINGKATAN MUTU LAYANAN  
KEWARGANEGARAAN**

**Teknis Substantif  
Bidang Tata Negara**

**HARUN SILITONGA  
FRIEMENT F.S. ARUAN**

**BPSDM KUMHAM Press**

Jalan Raya Gandul No. 4 Cinere – Depok 16512

Telepon (021) 7540077, 754124 Faksimili (021) 7543709, 7546120

Laman: <http://bpsdm.kemenkumham.go.id>

Cetakan ke-1 : Oktober 2020

Perancang Sampul : Panjibudi

Penata Letak : Panjibudi

xii + 48 hlm.; 18 × 25 cm

ISBN: 978-623-6869-04-8

Hak cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang mengutip dan mempublikasikan

sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin dari Penerbit

Dicetak oleh:

**PERCETAKAN POHON CAHAYA**

isi di luar tanggung jawab percetakan

## KATA SAMBUTAN

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Modul *Best Practice* berjudul "*Pelayanan SAKE (Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik) Dalam Rangka Peningkatan Mutu Layanan Kewarganegaraan*" telah terselesaikan. Modul ini disusun untuk membekali para pembaca agar mengetahui dan memahami salah satu tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Modul *Best Practice* merupakan strategi pendokumentasian pengetahuan *tacit* yang masih tersembunyi dan tersebar di banyak pihak, untuk menjadi bagian dari aset intelektual organisasi. Langkah ini dilakukan untuk memberikan sumber-sumber pengetahuan yang dapat disebarluaskan sekaligus dipindah tempatkan atau replikasi guna peningkatan kinerja individu maupun organisasi. Keberadaan Modul *Best Practice* dapat mendukung proses pembelajaran mandiri, pengayaan materi pelatihan dan peningkatan kemampuan organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang terintegrasi (*Corporate University*) dengan pengembangan karir.

Modul *Best Practice* pada artinya dapat menjadi sumber belajar guna memenuhi hak dan kewajiban pengembangan kompetensi paling sedikit 20 jam pelajaran (JP) bagi setiap pegawai. Hal ini sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian modul ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas



publikasi ini. Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacanya dan para pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Selamat Membaca... Salam Pembelajar...

Jakarta, Agustus 2020

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Hukum dan Hak Asasi Manusia,



**Dr. Asep Kurnia**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kehendak dan perkenan-Nya masih diberikan kesempatan dan kesehatan dalam rangka penyusunan Modul *Best Practice* berjudul "*Pelayanan SAKE (Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik) Dalam Rangka Peningkatan Mutu Layanan Kewarganegaraan*".

Modul *Best Practice "Pelayanan SAKE (Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik) Dalam Rangka Peningkatan Mutu Layanan Kewarganegaraan"* sebagai sumber pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap keberagaman bidang tugas dan fungsi serta kinerja organisasi Kemenkumham. Selain itu upaya untuk memperkuat dan mengoptimalkan kegiatan pengabdian aset intelektual dari pengetahuan *tacit* individu menjadi pengetahuan organisasi. Pengetahuan *tacit* yang berhasil didokumentasikan, akan sangat membantu sebuah organisasi dalam merumuskan rencana strategis pengembangan kompetensi baik melalui pelatihan maupun belajar mandiri, serta implementasi Kemenkumham *Corporate University (CorpU)*.

Demikian Modul *Best Practice "Pelayanan SAKE (Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik) Dalam Rangka Peningkatan Mutu Layanan Kewarganegaraan"* disusun, dengan harapan modul ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi bagi pembaca khususnya pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



Depok, 26 Oktober 2020  
Kepala Pusat Pengembangan  
Diklat Teknis dan Kepemimpinan,



**Hantor Situmorang**  
NIP 196703171992031001



## DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Deskripsi Singkat .....	2
C. Hasil Belajar .....	2
D. Indikator Hasil Belajar .....	2
E. Materi Pokok .....	2
F. Manfaat Hasil Belajar .....	3
<b>BAB II KONSEP DASAR SAKE.....</b>	<b>5</b>
A. Konsep Dasar SAKE.....	5
B. Ruang Lingkup Sistem Administrasi Hukum Umum (SAKE).....	6
C. Sasaran Strategis Organisasi .....	6
D. Tugas Direktorat Tata Negara .....	6
E. Rangkuman.....	7
<b>BAB III MACAM-MACAM PELAYANAN DALAM SISTEM ADMINISTRASI KEWARGANEGARAAN ELEKTRONIK (SAKE) .....</b>	<b>9</b>
A. Permohonan Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda .....	9
B. Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia .....	12
C. Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia .....	13
D. Permohonan Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia.....	15

E. Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Atas Permohonan Sendiri Kepada Presiden .....	18
F. Laporan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Dengan Sendirinya.....	19
<b>BAB IV PROSEDUR MENGURUS KEWARGANEGARAAN MELALUI APLIKASI SAKE.....</b>	<b>21</b>
A. Proses dan Prosedur Mengurus Kewarganegaraan .....	21
B. Prosedur Permohonan Kewarganegaraan Memakai SAKE .....	21
<b>BAB V KEBERHASILAN MENGURUS KEWARGANEGARAAN MELALUI APLIKASI SAKE.....</b>	<b>43</b>
A. Kesuksesan Yang Ingin Di Capai .....	43
<b>BAB VI Penutup .....</b>	<b>45</b>
A. Kesimpulan .....	45
B. Kritik Dan Saran .....	46
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>47</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Halaman Awal Website AHU .....	23
Gambar 2	Sistem Registrasi SAKE.....	24
Gambar 3	tampilan terdaftar aplikasi sake.....	25
Gambar 4	halaman login SAKE .....	25
Gambar 5	halaman permohonan .....	26
Gambar 6	Tampilan Pengisian data pemohon .....	27
Gambar 7	tampilan disclaimer.....	29
Gambar 8	tampilan form kehilangan kewarganegaraan .....	30
Gambar 9	tampilan disclaimer.....	31
Gambar 10	hal surat pernyataan.....	31
Gambar 11	disclaimer .....	32
Gambar 12	persyaratan upload dokumen.....	33
Gambar 13	disclaimer .....	34
Gambar 14	tampilan halaman pemohon .....	34
Gambar 15	notifikasi pesan .....	35
Gambar 16	tampilan permohonan disetujui .....	35
Gambar 17	halaman beranda yang sudah di setujui.....	36
Gambar 18	dashborad permohonan yang telah di verifikasi.....	37
Gambar 19	Form data pengisian Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda .....	39
Gambar 20	disclaimer untuk memastikan data yang sudah terisi.....	42



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Teknologi telah membuat manusia selangkah lebih maju dalam berpikir dan bertindak. Kemajuan-kemajuan tersebut pada akhirnya membantu manusia untuk mencapai tujuan hidupnya dengan lebih cepat. Melalui akses informasi yang tak terbatas, teknologi menawarkan kemudahan-kemudahan dalam berbagai aktivitas manusia. Hal ini pula yang mendasari diluncurkannya program SAKE (Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik) yang diinisiasikan oleh Ditjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM RI.

Dengan semangat mempermudah aktivitas manusia melalui teknologi, Ditjen AHU menginisiasikan sebuah program yang secara khusus ditujukan bagi masyarakat Indonesia, untuk menikmati berbagai fasilitas dalam setiap kepengurusan administrasi hukum, yakni Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik, semuanya dapat dilakukan dengan sangat mudah melalui system online.

2017 adalah momen yang tepat untuk meningkatkan pelayanan Ditjen AHU. Di tahun inilah, Subdit Status Kewarganegaraan Direktorat Tatanegara Ditjen AHU meluncurkan SAKE (Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik) yang merupakan platform terintegrasi antara portal perizinan AHU, system informasi AHU dan aplikasi mobile. Dengan system yang terintegrasi, informasi yang diberikan oleh AHU akan semakin mudah dalam hal pendistribusian. Hal ini juga menjadikan proses perizinan lebih terbuka, jujur, kredibel, dalam penyampaianya real time dan tentunya paperless.

## **B. Deskripsi Singkat**

Materi ini membekali para pembaca agar memahami, mengerti dan mampu mengoperasikan sistem administrasi kewarganegaraan elektronik SAKE (Sistem Administasi Kewarganegaraan Elektronik).

## **C. Hasil Belajar**

Setelah membaca materi ini, para pembaca diharapkan dapat mampu mengoperasikan aplikasi kewarganegaraan bernama Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektornik (SAKE).

## **D. Indikator Hasil Belajar**

Setelah mempelajari materi ini, para pembelajar diharapkan dapat:

1. Registrasi Kewarganegaraan
2. Aktivasi Akun
3. Login SAKE.
4. Mengajukan Permohonan Kewarganegaraan
5. Mengisi Data Permohonan Tetap Sebagai WNI
6. Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia
7. Permohonan Dan Laporan Kehilangan Kewarganegaraan Sistem Adminsitrase Kewarganegaraan Elektronik | SAKE 2

## **E. Materi Pokok**

Materi pokok yang dibahas dalam modul ini adalah:

1. Konsep SAKE
2. Permohonan memilih Kewarganegaraan
3. Prosedur Menetap Sebagai Warga Negara Indonesia
4. Cara Memperoleh Kewarganegaraan Apabila Hilang.

## **F. Manfaat Hasil Belajar**

Berbekal hasil belajar pada modul Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik (SAKE). Peserta di harapkan mampu menerapkan pemahaman tugas dan fungsi Subdit Status Kewarganegaraan yang ideal sehingga menghasilkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.



## **BAB II**

### **KONSEP DASAR SAKE**

Setelah membaca bab ini, para pembaca diharapkan dapat mengerti tentang sistem aplikasi kewarganegaraan bernama sake. Perkembangan zaman dan teknologi membuat manusia semakin lebih praktis dalam menjalani hidup. Untuk itu Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Membuat aplikasi bernama SAKE (Sistem Administrasi Kewarganegaraan Elektronik) untuk mempermudah masyarakat mengurus persoalan kewarganegaraan dari manual ke elektronik.

#### **A. Konsep Dasar SAKE**

Aplikasi Kewarganegaraan Direktorat Jenderal Hukum Umum adalah aplikasi yang dijalankan secara web based sehingga pengguna dapat mengoperasikan apabila terhubung dengan jaringan internet. Dengan Aplikasi ini, pengguna dapat mengajukan permohonan Kewarganegaraan secara elektronik. Adapun permohonan yang dapat diajukan melalui aplikasi ini sebagai berikut:

1. Permohonan Penyampian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda;
2. Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia;
3. Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia;
4. Permohonan Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia
5. Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Atas Permohonan Sendiri Kepada Presiden;
6. Laporan Kehilangan Kewarganegaraan Dengan Sendiriya.

## **B. Ruang Lingkup Sistem Administrasi Hukum Umum (SAKE)**

Untuk mengembangkan pelayanan kewarganegaraan Kementerian Hukum dan HAM Mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang tata cara penyampaian permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik. Dengan melaksanakan tugas yang sebagai mana dimaksud dalam peraturan menteri hukum dan ham nomor 47 Tahun 2016, direktorat tata negara mempunyai fungsi sebagai pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pemantauan, pengelolaan data, dan evaluasi kerja.

## **C. Sasaran Strategis Organisasi**

Direktorat Tata Negara selaku pihak yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melayani pelayanan kewarganegaraan bertekad untuk melaksanakan Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yaitu “ Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum” dengan misi kementerian yakni “Melindungi Hak Asasi Manusia”. Dengan berpacu kepada visi misi tersebut maka Direktorat tata negara akan memberikan arahan kepada masyarakat yang ingin mengurus perihal kewarganegaraan dari sistem yang lama ke sistem yang baru.

Untuk mencapai visi misi tersebut, bagian tata negara yang dikepalai oleh dirjen ahu, menetapkan tujuan yang di dasarkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yaitu mengayomi semua golongan masyarakat yang ingin mengurus perihal kewarganegaraan dengan aktif, detail, sigap dan sabar dalam menjalaninya.

## **D. Tugas Direktorat Tata Negara**

Direktorat Tata Negara mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang status kewarganegaraan, kewarganegaraan, dan partai politik. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348, Direktorat Tata Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang status kewarganegaraan, pewarganegaraan, dan partai politik;
- b. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang status kewarganegaraan, pewarganegaraan, dan partai politik;
- c. Pemberian pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang status kewarganegaraan, pewarganegaraan, dan partai politik; dan
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Tata Negara.

Subdirektorat Status Kewarganegaraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perolehan, kehilangan dan pengelolaan data kewarganegaraan

## **E. Rangkuman**

Berdasarkan uraian pokok dan sub pokok bahasan tersebut di atas, maka dapat dirangkum secara ringkas beberapa hal mengenai pengertian, ruang lingkup serta tugas dan fungsi Direktorat tata negara.



## **BAB III**

# **MACAM-MACAM PELAYANAN DALAM SISTEM ADMINISTRASI KEWARGANEGARAAN ELEKTRONIK (SAKE)**

Berdasar pada Undang-undang no 12 Tahun 2006 Tentang kewarganegaraan, maka Direktorat Tata Negara mempunyai 3 Subdit 1 Subbagian dan kelompok jabatan fungsional yaitu:

1. Subdirektorat Status Kewarganegaraan;
2. Subdirektorat Pewarganegaraan;
3. Subdirektorat Partai Politik;
4. Subbagian Tata Usaha; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **A. Permohonan Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda**

Kategori Anak yang diberikan Kewarganegaraan Ganda Terbatas Berdasarkan UU No. 12 tahun 2006 pasal 4 (c), (d), (h), (l) adalah:

- 4C. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah WNI dan ibu WNA;
- 4D. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah WNA dengan ibu WNI;
- 4H. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari Ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sbg anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- 4l. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara RI dari seorang ayah dan ibu WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.

## Pasal 5

- Anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai WNI
- Anak WNI yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan Pengadilan tetap diakui sebagai WNI.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012, Tata Cara Pendaftaran bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda yang lahir setelah tanggal 1 Agustus 2006 adalah sebagai berikut:

### **Tata Cara Pendaftaran:**

- ◆ Anak Berkewarganegaraan Ganda adalah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf l serta dalam Pasal 5 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- ◆ Anak Berkewarganegaraan Ganda wajib didaftarkan oleh orang tua atau wali. Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dapat dilakukan:
  - di wilayah Indonesia, atau
  - di luar wilayah Indonesia
- ◆ Dalam hal Pendaftaran dilakukan di luar wilayah Indonesia, pendaftaran diajukan kepada:
  - Kepala Perwakilan Republik Indonesia
  - Pejabat imigrasi yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dan HAM
  - yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Anak Berkewarganegaraan Ganda.
  - Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang memuat paling sedikit:
    - Nama lengkap Anak Berkewarganegaraan Ganda
    - Tempat/tanggal lahir

- Jenis kelamin
  - Alamat
  - Nama orang tua
  - Kewarganegaraan orang tua, dan
  - Status perkawinan orang tua
- ◆ Formulir Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dilampirkan dokumen:
    - Kutipan Akte Kelahiran Anak yang telah disahkan oleh lembaga terkait di Kanada (*certified true copy*) yang akan disimpan dalam *database* KBRI Ottawa.
    - Akta perkawinan, buku nikah, atau akta perceraian orang tua
    - Paspor kebangsaan asing anak bagi yang memiliki
    - Paspor kebangsaan asing ayah atau ibu bagi anak yang tidak memiliki Paspor kebangsaan asing
    - Pas foto Anak Berkewarganegaraan Ganda terbaru berwarna dengan [Spesifikasi Pas Foto](#) sebanyak 2 lembar.
  - ◆ Pendaftaran akan diverifikasi oleh petugas, dan apabila dinyatakan benar dan sah, pejabat penerima pendaftaran mencatat dalam buku registrasi.
  - ◆ Apabila Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas telah memiliki Paspor Biasa RI, akan dibubuhkan keterangan status Kewarganegaraan Ganda Terbatas pada Paspor Biasa RI tersebut.
  - ◆ Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas yang belum menentukan pilihan kewarganegaraan dan belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dapat diberikan Paspor Biasa RI setelah didaftarkan sebagai anak Kewarganegaraan Ganda Terbatas dan telah memperoleh *Affidavit*.
  - ◆ Paspor Biasa RI berlaku sampai Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas berusia 21 (dua puluh satu) tahun.
  - ◆ Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas yang telah memperoleh Paspor Biasa RI sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini (Desember 2012) harus melakukan pendaftaran berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lambat sebelum Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.

## AFFIDAVIT

- ◆ *Affidavit* adalah surat keimigrasian yang dilekatkan atau disatukan pada Paspor asing yang memuat keterangan sebagai anak berkewarganegaraan ganda terbatas dan memberikan fasilitas keimigrasian kepada pemegangnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ◆ *Affidavit* diperlukan untuk Penerbitan Paspor RI bagi anak Kewarganegaraan Ganda Terbatas.
- ◆ *Affidavit* diberikan pada saat pendaftaran anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas
- ◆ Biaya pengurusan *Affidavit* adalah sebesar C\$40.00 dalam bentuk *money order* atau *bank draft* yang ditujukan kepada *the Embassy of Indonesia*.

## B. Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia

Secara umum, **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia** (“UU Kewarganegaraan”) mengatur bahwa permohonan Pewarganegaraan Indonesia dapat diajukan oleh pemohon dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Orang Asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia (“WNI”)
- b. Orang Asing yang telah berjasa kepada Negara Indonesia
- c. Anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan
- d. WNI yang kehilangan status kewarganegaraan Indonesia dan ingin memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pengajuan Permohonan Pewarganegaraan untuk setiap kriteria pemohon memiliki prosedur dan tahapan yang berbeda. Sehubungan dengan pertanyaan Anda di atas, maka dalam hal ini pengajuan Permohonan Pewarganegaraan suami Anda masuk dalam kategori Permohonan Pewarganegaraan Orang Asing yang kawin dengan orang Indonesia.

Adapun Syarat Permohonan Pewarganegaraan Indonesia, Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia karena Kawin, dan Prosedur Pemberian Status Warga Negara karena kawin akan dijelaskan sebagai berikut:

### **Syarat Permohonan Pewarganegaraan Indonesia**

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU Kewarganegaraan, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin;
2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
6. Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
7. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
8. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

### **C. Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia**

Dalam Undang-Undang, persoalan Kewarganegaraan Indonesia diatur dalam UU nomor 12 tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 2 tahun 2007. Menurut UU, ada 13 golongan Warga Negara Indonesia (WNI) ditinjau dari cara mendapatkannya, yakni:

- setiap orang yang berdasarkan peraturan perundangundangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum UndangUndang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;

- anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
- anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
- anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia

## **D. Permohonan Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia**

### Pasal 24

Anak warga negara asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh Warga Negara Indonesia memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.

### Pasal 25

- (1) Untuk memperoleh kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, orang tua angkat dari anak yang diangkat mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat:
  - a. a.nama lengkap orang tua angkat;
  - b. b.tempat dan tanggal lahir;
  - c. c.alamat tempat tinggal;
  - d. d.pekerjaan;
  - e. e.status perkawinan orang tua;
  - f. f.nama lengkap anak angkat;
  - g. g.tempat dan tanggal lahir anak;
  - h. h.jenis kelamin anak; dan
  - i. i.kewarganegaraan asal anak.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan:
  - a. a.fotokopi kutipan akte kelahiran atau surat keterangan kelahiran anak yang diangkat yang disahkan oleh Pejabat;
  - b. b.izin keimigrasian bagi anak yang bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia;
  - c. c.surat keterangan tempat tinggal anak dari camat bagi anak yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia;
  - d. d.fotokopi paspor anak yang masih berlaku;

- e. e.penetapan pengadilan negeri tentang pengangkatan anak;
- f. f.surat keterangan dari perwakilan negara anak bahwa tidak keberatan anak yang bersangkutan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- g. g.fotokopi kutipan akte kelahiran orang tua yang mengangkat anak yang disahkan oleh Pejabat;
- h. h.fotokopi paspor atau kartu tanda penduduk orang tua yang mengangkat anak yang disahkan oleh Pejabat;
- i. i.fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah, kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian, atau kutipan akte kematian salah satu orang tua yang mengangkat anak yang disahkan oleh Pejabat; dan
- j. j.pasfoto anak terbaru berwarna ukuran 4X6 (empat kali enam) senti meter sebanyak 6 (enam) lembar.

#### Pasal 26

- (1) Pejabat memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 belum lengkap, Pejabat mengembalikan permohonan kepada pemohon dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima untuk dilengkapi.
- (3) Dalam hal permohonan telah lengkap, Pejabat menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

#### Pasal 27

- (1) Menteri memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterima dari Pejabat.

- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Menteri mengembalikan permohonan kepada Pejabat dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan dari Pejabat untuk dilengkapi.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap, Menteri menetapkan keputusan mengenai perolehan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak angkat.

#### Pasal 28

- (1) Keputusan Menteri mengenai perolehan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), disampaikan kepada Pejabat dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal ditetapkan dan salinannya disampaikan kepada Pejabat dan perwakilan negara asal pemohon.
- (2) Pejabat menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri diterima.

#### Pasal 29

Dalam hal perolehan Kewarganegaraan Republik Indonesia mengakibatkan anak angkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berkewarganegaraan ganda, berlaku ketentuan Pasal 6 Undang- Undang.

#### Pasal 30

Menteri mengumumkan nama anak angkat yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dalam Berita Negara Republik Indonesia.

## **E. Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Atas Permohonan Sendiri Kepada Presiden**

Meskipun orang Indonesia asli, status sebagai WNI dapat saja hilang apabila melanggar hal-hal tertentu seperti diatur dalam Pasal 23 UU RI No. 12/2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yakni jika:

- memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
- tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
- dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
- masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
- secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
- secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
- tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
- mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
- bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang


wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Selama tidak dalam salah satu keadaan di atas, status WNI tetap berlaku meskipun tinggal di Timor-Leste ataupun menikah dengan orang Timor-Leste.

## **F. Laporan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Dengan Sendirinya**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 23 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah R.I Nomor 2 Tahun 2007 Pasal 31 warga negara Indonesia dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraannya karena:

1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemuannya sendiri
2. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
3. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
4. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia (antara lain pegawai negeri, pejabat negara, dan intelijen);
5. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut (adalah wilayah yuridiksi negara asing yang bersangkutan);
6. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
7. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau

- 
8. Bertempat tinggal diluar wilayah negara R.I selama 5 (lima) tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir (yang dimaksud alasan yang sah adalah alasan yang diakibatkan oleh kondisi diluar kemampuan yang bersangkutan sehingga ia tidak dapat menyatakan keinginan untuk tetap menjadi warga Negara Indonesia, antara lain karena keterbatasan mobilitas yang bersangkutan, akibat paspornya tidak berada dalam penguasaan yang bersangkutan, pemberitaan pejabat tidak diterima).

## **BAB IV**

### **PROSEDUR MENGURUS KEWARGANEGARAAN MELALUI APLIKASI SAKE**

#### **A. Proses dan Prosedur Mengurus Kewarganegaraan**

Secara umum, UU Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur bahwa permohonan Pewarganegaraan Indonesia dapat diajukan pemohon dengan kriteria sebagai berikut:

- Orang Asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia (WNI).
- Orang Asing yang telah berjasa kepada Negara Indonesia.
- Anak yang memiliki kewarganegaraan ganda.
- WNI yang kehilangan status kewarganegaraan Indonesia dan ingin memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

#### **B. Prosedur Permohonan Kewarganegaraan Memakai SAKE**

Permohonan memperoleh kewarganegaraan Indonesia bisa diajukan di Indonesia oleh pemohon secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di [sake.ahu.go.id](http://sake.ahu.go.id).

Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan untuk Menjadi Warga Negara Indonesia, pemohon wajib mengunggah dokumen-dokumen sebagai berikut:


1. Data diri Pemohon yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dari negara asalnya, sebagai berikut:
  - a. Fotokopi akta kelahiran yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi tersumpah dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
  - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan tempat tinggal Pemohon yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
2. Data diri pasangan Pemohon (jika keinginan memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena proses perkawinan), yang meliputi:
  - a. Fotokopi akta kelahiran yang telah dilegalisasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
  - b. Fotokopi KTP yang telah dilegalisasi oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tingkat kabupaten/kota.
3. Fotokopi akta perkawinan/buku nikah (bagi umat muslim) Pemohon yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi tersumpah dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang tempat dilangsungkannya perkawinan.
4. Surat keterangan asli dari lembaga-lembaga resmi berikut:
  - a. Kantor imigrasi di tempat tinggal Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon telah bertempat tinggal di Indonesia paling singkat lima tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut.
  - b. Surat keterangan catatan kepolisian Pemohon yang dikeluarkan oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - c. Perwakilan diplomatik negara asal Pemohon yang menerangkan jika Pemohon memperoleh kewarganegaraan Indonesia maka yang bersangkutan kehilangan kewarganegaraan dari negara asalnya.
  - d. Rumah sakit pemerintah yang menerangkan kesehatan jasmani dan rohani Pemohon.

5. Enam lembar pas foto terbaru Pemohon ukuran paspor (ukuran 4x6 cm dengan latar belakang warna merah, berpakaian rapi dan sopan).
6. Bukti pembayaran permohonan pernyataan asli untuk menjadi WNI (biaya permohonan tersebut ditetapkan sebesar Rp2,5 juta per permohonan).

## 1. Registrasi Kewarganegaraan

Untuk masuk ke Aplikasi Kewarganegaraan, pemohon terlebih dahulu masuk ke halaman Website AHU, yaitu <http://sake.ahu.go.id/>.

Berikut tampilan halaman awal Aplikasi Ditjen AHU Online.




Gambar 1 Halaman Awal Website AHU

Pada aplikasi kewarganegaraan terdapat 3 pilihan antara lain:

1. Registrasi Kewarganegaraan
2. Login
3. Internal Ahu

Untuk dapat melakukan permohonan penyampian pernyataan memilih kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda, permohonan harus melakukan resgistrasi terlebih dahulu. Berikut Langkah-langkah melakukan resgistrasi:


- a. Klik menu *Registrasi Kewarganegaraan*



Gambar 2 Sistem Registrasi SAKE

Form registrasi kewarganegaraan terdiri dari:

1. Username: Masukkan username pemohon (wajib isi).
2. Password: Masukkan password pemohon (wajib isi).
3. Konfirmasi Password: Masukkan konfirmasi password yang sama dengan password yang dimasukkan sebelumnya (wajib isi).
4. Alamat Email: Masukkan alamat email yang aktif untuk menerima pesan aktivasi proses registrasi (wajib isi).

Setelah mengisi form registrasi klik tombol  maka akan menampilkan pop up.

b. aktivasi akun

Setelah mengisi form registrasi, pemohon harus melakukan aktivasi akun. Langkah-langkah melakukan aktivasi akun adalah sebagai berikut:


- Pemohon mengecek email untuk mengaktifkan akun. Berikut isi dari pesan aktivasi akun pada email yang telah didaftarkan pada saat mengisi form registrasi:



Silahkan Login Menggunakan Username dan Password diatas


Gambar 3 tampilan terdaftar aplikasi sake


- Lakukan aktivasi akun dengan mengklik tombol **Aktivasi Akun Anda** dan kemudian muncul halaman Login.



Gambar 4 halaman login SAKE

## 2. PERMOHONAN PERNYATAAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN

Tahap selanjutnya setelah pemohon melakukan aktivasi akun ialah membuat permohonan dengan login terlebih dahulu, dengan masukkan username dan password pemohon yang telah di registrasi dan aktivasi sebelumnya. dengan masukkan username dan password pemohon yang telah di registrasi dan aktivasi sebelumnya. Klik tombol  untuk masuk ke halaman permohonan, seperti pada gambar berikut ini.



The screenshot displays the SAKA web application interface. At the top, there is a navigation bar with the SAKA logo and a user profile icon. The main content area is titled "PILIH PERMOHONAN BERDASARKAN PASAL" (Select Application Based on Article). It features several application options, with "Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia atas Permohonan sendiri kepada Presiden" (Application for Loss of Indonesian Citizenship on the Applicant's Own Initiative to the President) highlighted with a red border. Below this, there is a "Keterangan Status" (Status Description) section with color-coded indicators for "Telah Diverifikasi" (Green), "Telah Ditolak" (Red), "Diperbaharui" (Yellow), and "Belum Diproses" (Grey). A note below states: "\*Mohon dicetak menggunakan jenis kertas concord warna putih ukuran F4 atau folio." (Please print using Concord white paper size F4 or folio). A "PERHATIAN!!" (Attention!!) section contains two instructions: 1. "Apabila dalam waktu 3 hari tidak melakukan pembayaran, maka nomor transaksi akan hangus." (If within 3 days no payment is made, the transaction number will be void.) 2. "Apabila dalam waktu 7 hari dari waktu pengajuan permohonan belum melakukan pembayaran, maka data permohonan akan otomatis terhapus sehingga pemohon harus melakukan permohonan ulang." (If within 7 days of application submission no payment is made, the application data will be automatically deleted, so the applicant must re-apply.) At the bottom, there is a table with columns: No, Nomor Permohonan, Nomor Voucher, Nama Pemohon, Permohonan, Wilayah Pemohon, Tanggal Permohonan, Status, and Aksi. The table is currently empty, and a message below it says "Tidak ditemukan hasil." (No results found).

Gambar 5 halaman permohonan

Pilih Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Atas Permohonan Sendiri Kepada Presiden untuk melakukan permohonan. Berikut langkah-langkah Permohonan

## Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Atas Permohonan Sendiri Kepada Presiden.

### 1. Pengisian Data Pemohon

Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Atas Permohonan Sendiri Kepada Presiden dapat dilakukan dengan melakukan pengisian data pemohon terlebih dahulu. Langkah-langkah pengisian data pemohon adalah sebagai berikut:

The screenshot shows a web form with the following fields:

- Nama \***: Masukan Nama
- Jenis Kelamin \***: PILIH
- Status Perkawinan \***: PILIH
- Tempat Lahir \***: Masukan Tempat Lahir
- Tanggal Lahir \***: Masukan Tanggal Lahir
- Alamat Email \***: Masukan Alamat Email
- No. Handphone \***: Masukan Nomor HP
- No. Telepon**: Masukan Nomor Telepon
- Pekerjaan \***: Masukan Pekerjaan
- Kewarganegaraan Indonesia \***: Indonesia
- Kewarganegaraan Asing \***: PILIH
- Alasan Permohonan**: Masukan Alasan
- Alamat Tempat Luar Negeri \***: Masukan Alamat Tempat Tinggal
- Negara**: PILIH

Below these fields, there is a section for **AKTA LAHIR / BUKTI KELAHIRAN PEMOHON \*** with fields for **Nomor** and **Tanggal**.

At the bottom, there are fields for **Nomor Paspor Republik Indonesia \***, **Wilayah Terbit Paspor Republik Indonesia \***, and **Tanggal Habis Berlaku Paspor Republik Indonesia \***.


A green button labeled **SELANJUTNYA** is located at the bottom right of the form.

Gambar 6 Tampilan Pengisian data pemohon

- A. Isi form Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Atas Permohonan Sendiri Kepada Presiden yang terdiri dari:

- Nama: Masukkan nama pemohon (wajib isi)
- Jenis Kelamin: Pilih jenis kelamin (wajib isi)
- Status Perkawinan: Pilih Status Perkawinan (wajib isi)
- Tempat Lahir: Masukkan tempat lahir (wajib isi)
- Tanggal Lahir: Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)
- Alamat Email: Masukkan alamat email (wajib isi)
- Nomor Handphone: Masukkan Nomor Handphone (wajib isi karena untuk kebutuhan voucher pembayaran)
- Nomor Telepon: Masukkan Nomor Telepon
- Pekerjaan: Masukkan Pekerjaan (wajib isi)
- Kewarganegaraan Indonesia: Pilih kewarganegaraan indonesia (wajib isi)
- Kewarganegaraan Asing: Pilih kewarganegaraan asing (wajib isi)
- Alasan Permohonan: Masukkan Alasan Permohonan
- Alamat Tempat Tinggal Luar Negeri: Masukkan alamat tempat tinggal luar negeri (wajib isi)
- Negara: Pilih negara (wajib isi)
- Nomor Akta Lahir/Bukti Kelahiran Pemohon: Masukkan nomor akta (wajib isi)
- Tanggal Akta Lahir/Bukti Kelahiran Pemohon: Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)
- Nomor Akta Perkawinan/Buku Nikah/Laporan Perkawinan Pemohon: Masukkan Nomor Akta (wajib isi jika status perkawinan pemohon Kawin)
- Tanggal Akta Perkawinan/Buku Nikah/Laporan Perkawinan Pemohon: Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi jika status perkawinan pemohon Kawin)

- Nomor Passport Republik Indonesia: Masukkan nomor passport Indonesia (wajib isi)
  - Wilayah Terbit Passport Republik Indonesia: Masukkan wilayah passport Indonesia (wajib isi)
  - Tanggal Habis Berlaku Passport Republik Indonesia: Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Habis Berlaku (wajib isi)
- B. Klik tombol **SELANJUTNYA**, maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:



Gambar 7 tampilan disclaimer

- C. Klik tombol **CANCEL** jika belum yakin dengan isian data.
- D. Klik tombol **OK** apabila data sudah sesuai dan telah benar, kemudian masuk ke langkah selanjutnya.
2. Pengisian Data Suami/Istri Pemohon

Langkah selanjutnya adalah pengisian data suami/istri pemohon. Berikut merupakan form Data Suami/Istri pada Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Atas Permohonan Sendiri Kepada Presiden:

PERMOHONAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA ATAS  
PERMOHONAN SENDIRI KEPADA PRESIDEN

The form is titled "DATA SUAMI / ISTRI" and contains the following fields:


- Nama \***: Input field with placeholder "Masukan Nama".
- Tempat Lahir \***: Input field with placeholder "Masukan Tempat Lahir".
- Tanggal Lahir \***: Input field with placeholder "Masukan Tanggal Lahir".
- Status Perkawinan \***: Dropdown menu with "PILIH" selected.
- Kewarganegaraan**: Dropdown menu with "PILIH" selected.
- Alamat Email \***: Input field with placeholder "Masukan Alamat Email".
- No Hp \***: Input field with placeholder "Masukan Nomor HP".
- Alamat Tinggal**: Large text area with placeholder "Masukan Alamat Tempat Tinggal".

At the bottom right, there are two buttons: "SEBELUMNYA" (red) and "SELANJUTNYA" (green).

Gambar 8 tampilan form kehilangan kewarganegaraan


- A. Isi form Data Suami/Istri pada halaman Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Atas Permohonan Sendiri Kepada Presiden berikutnya yang terdiri dari:
- Nama Suami/Istri: Masukkan nama suami/istri (wajib isi)
  - Tempat Lahir Suami/Istri: Masukkan tempat lahir suami/istri (wajib isi)
  - Tanggal Lahir Suami/Istri: Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)
  - Status Perkawinan Suami/Istri: Default Kawin (wajib isi)
  - Kewarganegaraan Suami/Istri: Pilih kewarganegaraan
  - Alamat Email Suami/Istri: Masukkan alamat email (wajib isi)
  - No. Hp Suami/Istri: Masukkan no. Hp (wajib isi)

- B. Klik tombol **SEBELUMNYA** untuk kembali pada halaman form sebelumnya.
- C. Klik tombol **SELANJUTNYA** maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:




Gambar 9 tampilan disclaimer

- D. Klik tombol **CANCEL** jika belum yakin dengan isian data.
- E. Klik tombol **OK** apabila data sudah sesuai dan telah benar, kemudian masuk ke langkah selanjutnya dan masuk pada halaman Surat Pernyataan:



Gambar 10 hal surat pernyataan

- F. Klik tombol **DOWNLOAD** untuk mengunduh surat pernyataan.
- G. Klik checkbox  jika pemohon yakin dengan isi Surat Pernyataan tersebut. Apabila tidak men-checklist surat pernyataan dan meng-klik tombol **SELANJUTNYA**, maka akan muncul peringatan sebagai berikut:



Gambar 11 disclaimer

- H. Klik tombol **OK** untuk menyetujui bahwa pengisian data yang diisi sudah lengkap dan benar.
- I. Klik tombol **SEBELUMNYA** pada halaman Surat Pernyataan untuk kembali pada halaman form sebelumnya.
- J. Klik tombol **SELANJUTNYA** Untuk masuk pada halaman berikutnya.
3. Upload Persyaratan Permohonan
- Langkah selanjutnya adalah upload persyaratan permohonan. Berikut merupakan halaman selanjutnya, berupa Persyaratan Upload Dokumen.

## PERMOHONAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA ATAS PERMOHONAN SENDIRI KEPADA PRESIDEN

### PERSYARATAN UPLOAD DOKUMEN

\* File Upload Harus Berupa Gambar berformat (JPG, JPEG, PNG)

1. Fotokopi kutipan akta lahir / bukti kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia

Tidak ada file yang dipilih

2. Fotokopi akta perkawinan/buku nikah, kutipan akta perceraian/surat talak/perceraian, atau kutipan akta kematian suaminya/pemohon bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan sudah kawin yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia

Tidak ada file yang dipilih

3. Fotokopi surat perjalanan Republik Indonesia atau kartu tanda penduduk yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia

Tidak ada file yang dipilih

4. Surat keterangan dari perwakilan negara asing bahwa dengan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Pemohon akan menjadi warga negara asing

Tidak ada file yang dipilih

5. Pasfoto Pemohon terbaru berwarna dengan ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar

Tidak ada file yang dipilih

#### Perhatian !



Anda harus mengirimkan dokumen-dokumen di atas beserta dokumen yang Anda cetak dan tanda tangani kepada : Sub Direktorat status Kewarganegaraan, Direktorat Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. DK Gedung Sentra Mulia, Jl. HR. Rasuna Said Kav x-6/6 Lantai 3 dan 6, Kuningan, Jakarta Selatan. Kode Pos 12940. Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengisian format persyaratan.

SEBELUMNYA

SELANJUTNYA



Gambar 12 persyaratan upload dokumen

Langkah-langkah upload persyaratan adalah sebagai berikut:

- A. Klik tombol  untuk upload file. Jika file sudah dipilih maka akan muncul berkas existing file  yang sudah terupload dan jika file yang sudah terupload ingin dihapus, klik tombol  pada file yang terupload.
- B. Klik tombol  untuk kembali pada halaman form sebelumnya.
- C. Klik tombol , maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:




Gambar 13 disclaimer

- D. Klik tombol  jika belum yakin dengan isian data.
- E. Klik tombol  untuk menyetujui disclaimer tersebut dan tampil halaman beranda pemohon seperti gambar berikut.

PILIH PERMOHONAN BERDASARKAN PASAL



Keterangan Status



\*Mohon dicetak menggunakan jenis kertas **concord** warna putih ukuran F4 atau folio.

**PERHATIAN!!**


1. Apabila dalam waktu 3 hari tidak melakukan pembayaran, maka nomor transaksi akan hangus.
2. Apabila dalam waktu 7 hari dari waktu pengajuan permohonan belum melakukan pembayaran, maka data permohonan akan otomatis terhapus sehingga pemohon harus melakukan permohonan ulang.

No	Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nama Pemohon	Permohonan	Wilayah Pemohon	Tanggal Permohonan	Status	Aksi
1				Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia atas Permohonan sendiri kepada Presiden			  	View

Gambar 14 tampilan halaman pemohon

### 3. PERMOHONAN SELESAI DI VERIFIKASI

- A. Setelah permohonan selesai diverifikasi pemohon akan mendapatkan pesan keputusan verifikasi dari Direktur Tata Negara.



Gambar 15 notifikasi pesan

- B. Berikut isi pesan permohonan disetujui:




Gambar 16 tampilan permohonan disetujui

- C. Disetujuinya verifikasi Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Atas Permohonan Sendiri Kepada Presiden, maka pemohon selanjutnya hanya menunggu permohonan tersebut sebagaimana bunyi pesan yang sudah diterima. Pemohon dapat kembali ke halaman Beranda seperti gambar berikut:

## PILIH PERMOHONAN BERDASARKAN PASAL



### Keterangan Status




\*Mohon dicetak menggunakan jenis kertas *concord* warna putih ukuran F4 atau folio.

#### PERHATIAN!!

1. Apabila dalam waktu 3 hari tidak melakukan pembayaran, maka nomor transaksi akan hangus.
2. Apabila dalam waktu 7 hari dari waktu pengajuan permohonan belum melakukan pembayaran, maka data permohonan akan otomatis terhapus sehingga pemohon harus melakukan permohonan ulang.

No	Nomor Permohonan	Nomor Voucher	Nama Pemohon	Permohonan	Wilayah Pemohon	Tanggal Permohonan	Status	Aksi
1			Rajun	Pasal 23 Permohonan Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia atas Permohonan sendiri kepada Presiden	Agung	28 April 2017		View

Gambar 17 halaman beranda yang sudah di setujui

- D. Pada halaman Dashboard Permohonan yang telah di verifikasi, pemohon dapat melihat permohonan yang sudah diajukan dengan meng-klik tombol , maka akan muncul gambar seperti berikut.

## Detail Daftar Permohonan

**Profile Pemohon**

<b>Nama</b>	<b>Tempat Lahir</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Status Perkawinan</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Tanggal Lahir</b>	<b>No. Handphone</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>No. Telepon</b>	<b>Alamat Tempat Tinggal</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Alamat Email</b>	<b>Kewarganegaraan Asing</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Kewarganegaraan Indonesia</b>	<b>Alasan Permohonan</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Pekerjaan</b>	
<input type="text"/>	

<b>Akta Lahir / Bukti Kelahiran Pemohon</b>	
<b>Nomor</b>	<b>Tanggal</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Akta Perkawinan / Buku Nikah / Laporan Perkawinan Pemohon</b>	
<b>Nomor</b>	<b>Tanggal</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

<b>Nomor Paspor Republik Indonesia</b>	<b>Wilayah Terbit Paspor Republik Indonesia</b>	<b>Tanggal Habis Berlaku Paspor Republik Indonesia</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Data Suami / Istri**

<b>Nama</b>	<b>Kewarganegaraan</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Tanggal Lahir</b>	<b>No Hp</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Tempat Lahir</b>	<b>Alamat Tinggal</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Status Perkawinan</b>	<b>Alamat Email</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Verifikasi PU      Verifikasi Kasub      Verifikasi Kasubdit      Verifikasi Direktur**

**Pernyataan Upload File**

	Sesuai	Tidak Sesuai	Ditolak	Keterangan
1. Fotokopi kutipan akta lahir / bukti kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia <a href="#">VIEW</a>	*	○	○	
2. Fotokopi akta perkawinan/buku nikah, kutipan akta perceraian/surat balai/perceraian, atau kutipan akta kematian suami/istri pemohon bagi yang belum berusia 18 delapan belas tahun dan sudah kawin yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia <a href="#">VIEW</a>	*	○	○	
3. Fotokopi surat perjalanan Republik Indonesia atau kartu tanda penduduk yang disahkan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia <a href="#">VIEW</a>	*	○	○	
4. Surat keterangan dari perwakilan negara asing bahwa dengan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Pemohon akan menjadi warga negara asing <a href="#">VIEW</a>	*	○	○	
5. Pasfoto berwarna terbaru dari anak yang mengajukan surat pernyataan dengan ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar <a href="#">VIEW</a>	*	○	○	

Mengetahui	Paraf	Tanggal
PSK	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PU	<input type="text"/>	<input type="text"/>
KASUB	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kasubdit	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Direktur	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Gambar 18 dashboard permohonan yang telah di verifikasi

#### **4. Permohonan Pernyataan Memilih kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak Berkewarganegaraan Ganda**

Sebelum melakukan permohonan, ada baiknya pemohon membaca disclaimer yang ada, yaitu:

- Apabila dalam waktu 3 hari tidak melakukan pembayaran, maka nomor transaksi akan hangus.
- Apabila dalam waktu 7 hari dari waktu pengajuan permohonan belum melakukan pembayaran, maka data permohonan akan otomatis terhapus sehingga pemohon harus melakukan permohonan ulang.
- Berikut langkah-langkah Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda.

Lakukan langkah seperti *Gambar 1-5* Jika anda belum registrasi akun sake lalu setelah itu:

##### **1. Pengisian Data Pemohon**

Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda dapat dilakukan dengan melakukan pengisian data pemohon terlebih dahulu. Langkah-langkah pengisian data pemohon adalah sebagai berikut:

- Pilih Menu Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda
- Kemudian akan masuk pada form data pemohon pada halaman Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda seperti gambar berikut.

**SAKE**

Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda

### PERMOHONAN PENYAMPAIAN PERNYATAAN MEMILIH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA

**Nama \***

**Jenis Kelamin \***

**Status Perkawinan \***

**Tempat Lahir \***

**Tanggal Lahir \***  
  
Pilih status perkawinan terlebih dahulu

**Alamat Email \***

**No. Handphone \***

**No. Telepon \***

**Pekerjaan \***

**Kewarganegaraan Indonesia \***

**Kewarganegaraan Asing \***

Dalam Negeri  Luar Negeri

**Alamat Tempat Tinggal \***

**Provinsi \***

**Kabupaten \***

**AKTA LAHIR / SURTI KELAHIRAN PEMOHON \***

**Nama \***

**Tanggal \***

**AKTA PENGAWABAN SURTI KIBAH (DENGAN TUA) \***

**Nama \***

**Tanggal \***

**Nomor Paspor Republik Indonesia \***

**Wilayah Terbit Paspor Republik Indonesia \***

**Tanggal Habis Berlaku Paspor Republik Indonesia \***

**Nomor Paspor Kebangsaan \***

**Wilayah Terbit Paspor Kebangsaan \***

**Tanggal Habis Berlaku Paspor Kebangsaan \***

**Nomor SK WNI/Walayah/Tawal RHD \***

**Tanggal SK WNI/Walayah/Tawal RHD \***

**Peringatan:**

1. Anak yang lahir sebelum tanggal 1 Agustus 2006, yang memiliki surat kelahiran Minder (Minder) kewarganegaraan Republik Indonesia
2. Anak yang lahir setelah tanggal 1 Agustus 2006, yang memiliki akta lahir
3. Anak yang memiliki Surat Keterangan Kewarganegaraan dari Dinas Jenderal Administrasi Hukum Umum.


**SEWAJIBKAN**

Gambar 19 Form data pengisian Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda

- Isi form Permohonan Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda yang terdiri dari:
  1. Nama: Masukkan nama pemohon (wajib isi)
  2. Jenis Kelamin: Pilih jenis kelamin (wajib isi)
  3. Status Perkawinan: Pilih status perkawinan (wajib isi)
  4. Tempat Lahir: Masukkan tempat lahir (wajib isi)
  5. Tanggal Lahir: Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)
  6. Alamat Email: Masukkan alamat email (wajib isi)
  7. Nomor Handphone: Masukkan Nomor Handphone (wajib isi karena untuk kebutuhan voucher pembayaran)
  8. Nomor Telepon: Masukkan Nomor Telepon
  9. Pekerjaan: Masukkan Pekerjaan (wajib isi)
  10. Kewarganegaraan Indonesia: Pilih kewarganegaraan indonesia (wajib isi)
  11. Kewarganegaraan Asing: Pilih kewarganegaraan asing (wajib isi)
  12. Dalam Negeri atau Luar Negeri: Pilih option dalam negeri atau luar negeri
  13. Alamat Tempat Tinggal: Masukkan alamat tempat tinggal (wajib isi)
  14. Provinsi: Pilih provinsi apabila memilih option Dalam Negeri (wajib isi)
  15. Kabupaten: Pilih kabupaten apabila memilih option Dalam Negeri (wajib isi)
  16. Nomor Akta Kelahiran Pemohon: Masukkan nomor akta (wajib isi)
  17. Tanggal Akta Kelahiran Pemohon: Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)

18. Nomor Akta Perkawinan/Buku Nikah/Laporan Perkawinan Pemohon: Masukkan Nomor Akta (wajib isi jika status perkawinan pemohon Kawin)
19. Tanggal Akta Perkawinan/Buku Nikah/Laporan Perkawinan Pemohon: Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi jika status perkawinan pemohon Kawin)
20. Nomor Akta Perkawinan/Buku Nikah Orang Tua: Masukkan nomor akta (wajib isi)
21. Tanggal Akta Perkawinan/Buku Nikah Orang Tua: Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Lahir (wajib isi)
22. Nomor Passport Republik Indonesia: Masukkan nomor passport Indonesia (wajib isi)
23. Wilayah Terbit Passport Republik Indonesia: Masukkan wilayah passport Indonesia (wajib isi)
24. Tanggal Habis Berlaku Passport Republik Indonesia: Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Habis Berlaku (wajib isi)
25. Nomor Passport Kebangsaan: Masukkan nomor passport Kebangsaan (wajib isi)
26. Wilayah Terbit Passport Kebangsaan: Masukkan wilayah passport Kebangsaan (wajib isi)
27. Tanggal Habis Berlaku Passport Kebangsaan: Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal Habis Berlaku (wajib isi)
28. Nomor SK WNI/Affidavit/Surat AHU: Masukkan nomor SK WNI/Affidavit/Surat AHU
29. Tanggal Ditetapkan SK WNI/Affidavit/Surat AHU: Pilih Tahun, Bulan dan Tanggal SK WNI/Affidavit/Surat AHU
30. Terdapat Peringatan juga yaitu:
31. Anak yang lahir sebelum tanggal 1 Agustus 2006, yang memiliki Surat Keputusan Menteri tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;

32. Anak yang lahir setelah tanggal 1 Agustus 2006, yang memiliki Affidavit;
33. Anak yang Memiliki Surat Keterangan Kewarganegaraan dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
34. Klik tombol **SELANJUTNYA** maka akan muncul disclaimer seperti pada gambar berikut:



Gambar 20 disclaimer untuk memastikan data yang sudah terisi

- Klik tombol **CANCEL** jika belum yakin dengan isian data.
- Klik tombol **OK** apabila data sudah sesuai dan telah benar, kemudian masuk ke langkah selanjutnya.

## **BAB V**

# **KEBERHASILAN MENGURUS KEWARGANEGARAAN MELALUI APLIKASI SAKE**

### **A. Kesuksesan Yang Ingin Di Capai**

- Masyarakat akan lebih terbantu. Legalisasi yang dulu dilayani tiga hari, sekarang menjadi tiga jam
- Semua ini dilakukan pada dasarnya untuk mempermudah investor dan calon investo dalam negeri maupun asing untuk memulai bisnis di Indonesia, serta menjalankan usahanya di Indonesia
- Mempermudah, dan mempercepat layanan kewarganegaraan;
- Mewujudkan layanan kewarganegaraan yang lebih efektif, dan efisien, serta memanfaatkan teknologi informasi;
- Mengurangi ekonomi biaya tinggi.
- Layanan dilakukan secara manual menjadi secara elektronik ;
- Waktu penyelesaian menjadi 10 hari sejak diterima dokumen fisik lengkap ;
- Penandatanganan Keputusan Menteri oleh Dirjen.AHU secara elektronik ;
- Pemohon dapat mencetak sendiri keputusan Menteri.



## **BAB VI**

### **Penutup**

#### **A. Kesimpulan**

PP No 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI

Pasal 60:

- (1). ABG SEBAGAIMANA DIMAKSUD DLM PASAL 59 AYAT (1), *PALING LAMBAT 3 (TIGA) TAHUN SETELAH BERUSIA 18 TAHUN/ SUDAH KAWIN* HARUS MENYATAKAN MEMILIH SALAH SATU KEWARGANEGARAANNYA;

PASAL 65:

- (1). DALAM HAL ANAK SBGMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 60
- (1) *MEMILIH KEWARGANEGARAAN ASING/TIDAK MEMILIH SALAH SATU KEWARGANEGARAAN, BERLAKU KETENTUAN PER-UU MENGENAI ORANG ASING*, dan wajib mengembalikan:
  - a. Paspor RI yg dimiliki;
  - B. Affidavit; atau
  - C. Petikan Keputusan Menteri tentang Anak BerkW Ganda;
  - D. Jika berada di Indonesia, dpt diberikan ijin tinggal tetap berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi.

ADAPUN BATASAN WAKTU DAN USIA MEMILIH KEWARGANEGARAAN

PASAL 6 UU NO.12/2006:

1. DIAJUKAN MINIMAL USIA 18 TAHUN;
2. DIAJUKAN DENGAN PERNYATAAN MEMILIH;

3. MAKSIMAL 3 TAHUN SETELAH BERUSIA 18 TAHUN ATAU 21 TAHUN.

## **B. Kritik Dan Saran**

### **Kritik**

Dengan adanya sistem yg dapat di akses oleh warga/masyarakat dapat lebih mudah mengurus kewarganegaraan, untuk itu diperlukan monitoring (pengawasan) agar sistem tersebut bisa berjalan dengan lancar dan tepat sasaran.

### **Saran**

Sistem administrasi kewarganegaraan elektronik ada agar lebih memudahkan dalam mengurus administrasi kewarganegaraan, untuk itu diperlukan kebijaksanaan dalam menggunakan aplikasi tersebut diharapkan agar seluruh warga/masyarakat tidak ada yang menyalahgunakannya.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Buku Panduan Sake Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

<https://ahu.go.id/> <https://sake.ahu.go.id/>

<https://sulteng.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/3283-sosialisasi-layanan-ahu-tentang-kewarganegaraan-berdasarkan-sake>

<http://consular.indonesia-ottawa.org/indonesia-citizens/kewarganegaraan/informasi-kewarganegaraan/kewarganegaraan-ganda-untuk-anak/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52690eee8c74f/syarat-dan-tata-cara-memperoleh-kewarganegaraan-indonesia/>

<https://www.indonesia.go.id/layanan/keimigrasian/ekonomi/tata-cara-mendapat-dan-melepas-kewarganegaraan-indonesia>

[https://kemlu.go.id/dili/id/pages/kehilangan\\_kewarganegaraan\\_ri\\_/1772/](https://kemlu.go.id/dili/id/pages/kehilangan_kewarganegaraan_ri_/1772/) etc-menu



# PELAYANAN SAKE (SISTEM ADMINISTRASI KEWARGANEGARAAN ELEKTRONIK) DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU LAYANAN KEWARGANEGARAAN

Teknis Substantif  
Bidang Tata Negara

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Warga Negara adalah warga suatu Negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau dengan kata lain warga negara adalah orang-orang yang menurut hukum atau secara resmi merupakan anggota resmi dari suatu Negara tertentu.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan, ikhwal kewarganegaraan pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Warga Negara. Sampai akhirnya Undang-Undang yang dipakai saat ini yaitu UU No 12 Tahun 2006.

Sejak saat itu banyak yang sudah di kembangkan oleh pemerintah, dimulai dari dibuatnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara, Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia. Sampai diterbitkannya Perarturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02-HL.05.06 Tahun 2006 tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia. Dan terakhir untuk mengembangkan pelayanan kewarganegaraan Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik.



BPSDM Hukum dan HAM  
Jl. Raya Gandul No. 4, Gandul, Cinere  
[www.bpsdm.kemenumham.go.id](http://www.bpsdm.kemenumham.go.id)



ISBN: 978-623-6869-04-8

